

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN

A. SIMPULAN

Setelah diadakan analisis terhadap permasalahan yang telah terlebih dahulu dijabarkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemerintahan PDRI berlangsung sejak tanggal 22 Desember 1948 hingga 13 Juli 1948. PDRI adalah penyelamat negara, dalam kondisi genting dan seluruh pejabat negara yang ada di Istana pada saat itu tertangkap, PDRI mampu membuktikan eksistensinya. Secara fungsinya Indonesia menggunakan sistem Parlementer, Syafruddin diberi mandat atas pemerintahan Indonesia, tidak tercantum dengan kenegaraan, sehingga secara *de jure* PDRI diakui didalam negeri, secara *de facto* oleh negara-negara lain pemimpin negara Indonesia masih presiden Soekarno. Hal yang dapat disimpulkan bahwa Syafruddin Prawiranegara dan kabinet Darurat sah dinyatakan sebagai perdana menteri dan kabinetnya yang menyelamatkan Indonesia dari agresi militer Belanda ke dua tersebut.

2. Ibnu Taimiyah mengatakan:

وَلِهَذَا قِيلَ : إِنَّ اللَّهَ يُقِيمُ الدَّوْلَةَ الْعَادِلَةَ وَإِنْ كَانَتْ كَافِرَةً ؛ وَلَا يُقِيمُ الظَّالِمَةَ وَإِنْ
كَانَتْ مُسْلِمَةً

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Dan dikatakan sesungguhnya Allah akan menegakkan pemerintahan yang adil meskipun itu pemerintahan kafir, dan sebaliknya Allah tidak akan menegakkan pemerintahan yang zalim meski itu pemerintahan yang muslim”.

Dalam hadits nabi yang diriwayatkan oleh Abu Daud juga mengatakan jika dalam perjalanan terdiri dari tiga orang pilihlah pemimpin diantaranya. Begitu juga terdapat dalam surat An-Nisa' (4) : 59 dan surat An-Nisa (4) : 58 yang menyatakan keharusan adanya pemimpin dan jangan sampai ada kekosongan pemimpin.

Tujuan syariat *maqashid syari'ah* adalah menjaga kemaslahatan manusia baik didunia maupun di akhirat. Jika negara dalam keadaan genting dan kekosongan pemimpin dalam fiqih siyasah menunjuk pemimpin itu sebuah keharusan dan wajib. Sjafruddin menjadi pengganti atau mandataris dalam kata lain juga disebut *imam Mabdhul* (imam pengganti). Pemimpin mandataris atau bisa juga disebut imam *Mabdhul* diperbolehkan dalam kajian fiqih siyasah, ditambah lagi kondisi yang sedang dialami Sjafruddin dan negara pada saat itu mempertahankan Indonesia dari serangan Belanda agar tetap merdeka. Seperti yang tertuang dalam sebuah kaidah fikih:

دَرءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menghilangkan mafsadat (yang lebih besar) didahulukan daripada mengambil maslahat (yang lebih kecil)”.

Berkaitan dengan usaha mempertahankan eksistensi Negara Republik Indonesia, maka pembentukan pemerintahan PDRI adalah merupakan suatu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebutuhan, yaitu kebutuhan *al-daruyriyyah* sebagai realisasi untuk mewujudkan kemaslahatan hidup manusia. Dengan demikian, baik menurut konsep *siyasa harbiyah* dalam *fiqh siyasa* dan Hukum Tata Negara Darurat dalam Hukum Tata Negara tidak perlu ragu menyatakan bahwa Syafruddin Prawiranegara selaku Ketua PDRI. Sejak tanggal 22 Desember 1948 hingga 19 Juli 1949 adalah kepala pemerintahan Republik Indonesia yang sah, yaitu Perdana menteri Republik Indonesia dalam keadaan darura karena sistem pemerintahan yang kita anut adalah Quasi Presidensial atau lebih tepatnya secara sistem indonesia menggunakan sistem presidensial namun secara fungsinya ternyata indonesia menggunakan sistem parlementer.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, sebagai penutup dari skripsi ini, penulis mengemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Sebagai seorang intelektual, kita tidaklah mesti fanatik kepada pendapat seseorang atau guru, karena hal itu akan menghambat perkembangan pemikiran. Maka sikap toleransi dalam perbedaan pendapat merupakan hal yang dapat memperluas wawasan pengetahuan.
2. Setiap pendapat yang dikemukakan di atas, merupakan salah satu bentuk pemahaman. Diharapkan, seseorang agar tidak kaku dalam memahami pendapat orang lain, yang mengklaim bahwa pendapat tersebut adalah satu-satunya pendapat yang paling benar.